

BAB III

UPAH LEDHEK TAYUBAN

DI DESA NAMPU KECAMATAN KARANGRAYUNG

KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Nampu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Nampu merupakan singkatan dari kata enam empu. Konon ceritanya ada enam empu dalam pengembaraanya singgah dihutan belantara tepatnya sekarang menjadi Desa Nampu. Enam empu itu mengikuti gurunya (konon bernama Eyang Wijoyokusumo, yang sekarang petilasannya (peninggalan) dianggap warga sebagai pepunden dan menjadi tempat ziarah warga setempat). Pada saat itu tempat yang disinggahi tersebut dinamakan Desa Nampu, yang berarti enam empu murid Eyang Wijayakusumo.

Luas wilayah Desa Nampu 1.885.555 Ha. letaknya pada ketinggian 63 m di atas permukaan laut. Desa ini memiliki curah hujan tidak normal, dengan suhu udara mencapai 30 derajat celcius. Wilayah bagian utaranya berbatasan dengan Desa Jetis, sebelah timurnya

berbatasan dengan tanah hutan, sebelah selatannya berbatasan dengan Boyolali dan sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Keyen.

Desa Nampu termasuk dalam kawasan sepi, hal tersebut dapat terlihat dari jarak Desa dari Kecamatan 18 Km, jarak Desa dari Kabupaten 48 Km, dan jarak Desa dari Ibu kota Propinsi 73 Km.

Desa Nampu mempunyai 48 RT dan 10 RW. Dari data penduduk pada bulan Mei seluruhnya berjumlah 9.374 jiwa. Jumlah penduduk menurut umur, dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 1
Jumlah penduduk menurut umur Desa Nampu Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan

No.	Golongan Umur	Jumlah
1.	04 – 06	280 jiwa
2.	07 – 12	1.415 jiwa
3.	13 – 25	278 jiwa
4.	25 – 26	1.038 jiwa
5.	27 – 40	1.906 jiwa

Sumber : daftar isian jumlah penduduk dari Balai Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 04-06 tahun berjumlah 280 jiwa, penduduk yang berusia 07-12 tahun berjumlah 1.415 jiwa, penduduk yang berusia 13-25 tahun berjumlah 278

jiwa, penduduk yang berusia 25-26 tahun berjumlah 1.038 jiwa, dan penduduk yang berusia 27-40 tahun berjumlah 1.906.

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Nampu pada dasarnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan Desa Nampu itu sendiri yang mendukung masyarakatnya untuk bekerja sebagai petani. Selain petani, masyarakat Desa Nampu juga ada yang berprofesi sebagai *ledhek* yaitu penari sekaligus penyanyi dalam tayuban. Untuk profesi *ledhek* ini, akhir-akhir ini berkurang peminatnya sehingga sulit sekali mencari penerus dari profesi seni ini.

Perekonomian masyarakat Desa Nampu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi beberapa dekade sebelumnya. Pertambahan penduduk dan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah selama ini. Semua ini setidaknya akan memberikan pengaruh pada bentuk variasi dan bentuk kehidupan masyarakat dan tingkat perekonomian yang tentunya berbeda-beda.

Untuk menggambarkan pola perekonomian di Desa Nampu ini tidak akan dirinci secara keseluruhan, tapi akan dicoba untuk menggambarkan secara umum, dengan anggapan pola-pola yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan dapat terwakili.

TABEL 2
Pola perekonomian Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	ABRI	42 Orang
2.	PNS	27 Orang
3.	Tani	2.668 Orang
4.	Pertukangan	173 Orang
5.	TKI	765 Orang
6.	Peternak	383 Orang
7.	Ledhek	6 Orang

Sumber : daftar isian jumlah penduduk dari Balai Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Dari gambaran perekonomian di atas, maka masyarakat Desa Nampu bisa dikatakan sebagai masyarakat ekonomi menengah. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa penduduk Desa Nampu masih mengandalkan perekonomian pada bidang pertanian, yaitu sebagai buruh tani ataupun petani. Usaha peningkatan pertanian dihasilkan dari tanaman padi, jagung, kacang hijau, dan kedelai. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penduduk Desa Nampu juga ada yang mengandalkan perekonomian mereka pada bidang seni yaitu sebagai *ledhek tayuban*.

Salah satu penduduk yang berprofesi sebagai *ledhek* adalah Karni. Dia merupakan salah satu *ledhek*, penyanyi dan penari, terbaik di

Kecamatan Karangrayung, Grobogan. Suaranya pun merdu. Berkat pengalaman panjangnya di dunia tayub, Karni yang berusia 40 tahun ini, pernah mengalami pahit dan kelamnya kehidupan malam sebagai penari tayub. Saat pertama kali pentas dia hanya dibayar Rp 10 ribu. Kini masyarakat yang nanggap tayub Karni harus merogoh kocek minimal Rp 5 juta untuk sekali pentas. Sekarang Karni bagi masyarakat Desa Nampu di tunjuk untuk melestarikan kesenian tayub dan menjadikannya lebih baik dan diterima seluruh lapisan masyarakat.¹

3. Keadaan Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Nampu terdiri dari 1 TK, 8 SD, dan 1 SMP .

TABEL 3
Jumlah lembaga pendidikan Desa Nampu Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	1
2.	SD	8
3.	TK	1

Sumber : daftar isian jumlah penduduk dari Balai Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

¹ Karni, (40 tahun) Wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

4. Keadaan Keagamaan

Dalam masalah keagamaan, masyarakat Desa Nampu mayoritas memeluk agama Islam. Dari 9.374 penduduk, jumlah penduduk yang beragama non Islam hanya berjumlah 142 orang. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Nampu antara lain: tahlilan dan yasinan. Tahlilan dan yasinan putra dilakukan rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya, dan dilakukan setelah isya'. Untuk tahlilan dan yasinan putri dilakukan rutin setiap malam Jum'at. Jika tahlilan dan yasinan putra waktunya bertepatan dengan malam jumat, maka waktunya diundur satu hari karena bertabrakan dengan kegiatan tahlilan dan yasinan putri. Selain itu pada hari Jumat Pahing juga diadakan khatmil Quran.²

5. Keadaan Sosial Budaya

Desa Nampu, Karangrayung, Grobogan merupakan daerah pedesaan yang masih asri. Organisasi sosial yang terdapat di Desa Nampu diantaranya yaitu; PKK, karang taruna, dan Kelompok Tani. semua organisasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan selain karena adanya motivasi dan dukungan dari masyarakat, juga karena adanya perhatian dari aparat pemerintah untuk menggiatkan organisasi sosial.

Di daerah tersebut para penduduknya masih memegang teguh adat istiadat setempat. Mereka masih sangat menghargai alam

² Sahal mahfud (25 tahun), Wawancara, Desa Nampu, 20 Oktober 2013.

dan sangat mencintai kesenian. Jika kita memasuki desa tersebut kita akan merasakan hawa seni yang sangat kental, karena di Desa Nampu terdapat kesenian yang berupa *tayuban*, *reog*, *karawitan*, dan *wayang*.

Mereka sampai sekarang juga masih aktif melaksanakan tradisi setempat, seperti: selamatan, perayaan hari besar, bersih Desa, *tayuban* dan berbagai upacara adat, misalnya; upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Jika ada hari hari besar atau ada warga yang memiliki hajat Desa tersebut pasti diramaikan dengan kesenian *tayub*. Terlebih jika bulan jawa atau bulan *Syuro* tiba.

Akan tetapi kesenian *tayub* ini mulai redup karena apresiasi dan minat masyarakat yang ingin menjadi *ledhek* berkurang sehingga kesulitan mencari penerus kebudayaan ini. Mulai redupnya kesenian *tayub* juga banyak disebabkan karena, citranya yang dikenal identik dengan keburukan akibat para penikmat seni *tayub* yang menikmatinya dengan cara yang kurang sopan disertai dengan minum minuman keras.

B. Hukum *Ledhek Tayuban* di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

1. Hukum Profesi atau Pekerjaan

Setiap detil dari aktivitas kehidupan kita harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist serta dilengkapi dengan fatwa ulama. Tujuan hidup kita sebagai umat muslim yang baik adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan di dukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, jabatan, keluarga, kemampuan, ilmu, keterampilan, orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Semua yang kita lakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Dalam urusan mencari nafkah pun kita juga harus mencari rejeki yang halal baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita. Jangan sampai ada penghasilan haram yang kita bawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta kita yang haram menurut Allah SWT.

Beberapa daftar pekerjaan atau Profesi yang haram dan dilarang Allah SWT dalam ajaran Agama Islam :

- 1) Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong, penjambret, penipu, bajing loncat, penadah, dan lain-lain).

- 2) Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain).
- 3) Pedagang curang (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dan sebagainya).
- 4) Pelacur, geromo, makelar wts, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan pornoaksi.
- 5) Orang yang merugikan negara dan rakyat (penjual pasal, koruptor, kolutor, nepotistor, dan sebagainya).
- 6) Spekulasi (penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya).
- 7) Pelaku riba (bank, usaha pemberi kredit, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang meminta imbalan, dan lain-lain).
- 8) Penegak hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, tni, kpk, pol pp, dan lain-lain).
- 9) Media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam.
- 10) Pengambil harta orang lain tidak sesuai syariat (pajak, bea, cukai, tarif, upeti, uang jago, dan lain-lain).
- 11) Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.

Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama islam. Termasuk juga pekerjaan atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran

agama islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini kita kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga, cepat maupun lambat.

Untuk mencari informasi apakah suatu pekerjaan halal atau haram bisa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bertanya ke orang-orang yang mengerti agama dengan baik (ulama, ustadz, orang sholeh, dan sebagainya).
- b. Mencari tulisan di internet yang membahas profesi atau pekerjaan tersebut secara benar dengan dalil-dalil.
- c. Mendalami Al-qur'an dan Al-hadist beserta tafsir-tafsirnya atas suatu permasalahan.
- d. Bertanya dan meminta petunjuk Allah SWT melalui doa, sholat istikhoroh, dan lain-lain.³

2. Ledhek dan Komunitas Tayuban

Tayub terdiri dari dua kata, yaitu *mataya* yang berarti tari, dan *guyub* yang berarti rukun bersama.⁴ Wanita yang menyanyi sekaligus menari dalam pertunjukan tayuban biasa disebut *waranggana*, *ledhek* atau *tandhak*. Pertunjukan tayuban terdiri dari dua bagian, tarian pertama yang dilakukan oleh *ledhek* disebut dengan tari *Gambyong*.

³ [http://www.organisasi.org/1970/01/profesi-pekerjaan-yang-haram hukumnya dan-dilarang-ajaran-agama-islam.html](http://www.organisasi.org/1970/01/profesi-pekerjaan-yang-haram-hukumnya-dan-dilarang-ajaran-agama-islam.html), (29 Desember 2013)

⁴ Ben Suharto, *Tayub, Pertunjukan dan Ritus Kesuburan* (Bandung: Arti.line, 1999), hal.

Tari ini ditarikan sebagai pengawal tayuban sebelum mereka menari dalam pasangan bersama seorang pria. Baru setelah tarian *Gambyong* ini selesai terus dilanjutkan dengan tarian kedua yaitu tarian berpasangan.⁵ Dan dalam tarian berpasangan ini timbul istilah *pengibing* (orang yang menari dengan *ledhek*) dan sebagai imbalannya pria yang telah *ngibing* dengan *ledhek* akan memberi imbalan yang disebut dengan *suwelan* atau *saweran*.

Ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan *ngibing* bersamanya. Nilai dan jumlah *saweran* tidak ditentukan, tergantung kemampuan. Dahulu tayub bermula dikaitkan dengan ritual terhadap dewi kesuburan bagi masyarakat agraris, upacara ini dilangsungkan pada saat mulai panen, dengan harapan pada musim tanam berikutnya hasil panen akan melimpah lagi.

Namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi pertunjukan bagi orang yang mempunyai hajat. Wanita yang menari dan menyanyi dalam pertunjukan tayuban disebut dengan *waranggana*. Kata *waranggana* dalam bahasa Kawi Jawa yang berarti *wara* (wanita) dan *anggana* (pilihan) (Winter, 1987:295). Dalam dunia pedalangan dan atau karawitan saat ini, kata *ledhek* biasa disebut juga *swarawati* atau *pesindhen*. Baik *swarawati* maupun *pesindhen* dimaksudkan sebagai seorang penyanyi dalam karawitan yang umumnya dilakukan oleh seorang perempuan (Jazuli, 1999). Mengapa

⁵ Ibid, 74

pelantun tembang disebut *ledhek*, karena sebagai *anggana* yang mempunyai suara merdu, yang berada di tengah-tengah *niyaga* yang umumnya dilakukan oleh para pria.⁶

Untuk menjadi *ledhek* bukanlah perkara yang mudah, karena calon harus minimal berijazah SD dan mampu melantunkan 10 gending yaitu *Eling-eling*, *Golekan*, *Bandingan*, *Teplek*, *Gonggo Mino*, *Astokoro*, *Ono Ini*, *Gondoriyo*, *ijo-ijo* dan *Kembang Jeruk*.⁷

Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam hal tayuban di Desa Nampu, diantaranya:

a. Waranggana/*ledhek*

Ledhek adalah wanita yang menari dan menyanyi dalam pertunjukan tayuban.

b. Pramugari

Pramugari yaitu orang yang mengatur jalannya tayub. Yang menjadi pramugari tayuban ini adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh tuan rumah sebagai pengatur jalannya tayub.

c. Pengrawit

Pengrawit yaitu orang yang mengatur irama dalam seni karawitan (memainkan alat musik).

d. Pengibing

⁶ Sutrisno R, "Peranan Waranggana dalam Era Globalisasi", dalam <http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2013/13/peranan-waranggana-dalam-era.html> (13 November 2013)

⁷ Karni (40 tahun), Wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

Pengibing adalah orang yang menari dengan *ledhek* dalam pertunjukan tayuban.

e. Tuan rumah

Yang menjadi tuan rumah dalam pertunjukan tayuban adalah orang yang mempunyai acara dan yang menanggapi tayuban.

f. Penjual minuman keras

Dalam pertunjukan tayuban, minuman keras merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Minuman keras merupakan suguhan yang harus ada dalam tayuban. Biasanya tuan rumah menyediakan sendiri minuman keras ini tetapi adakalanya minuman ini dibawa oleh *ledhek*, pramugari atau pengrawit karena orang luar dilarang menjual minuman keras dalam pertunjukan tayuban.

3. Upah Ledhek Tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Mengenai upah *ledhek tayuban*, bahwasanya pemberian upah akan di lakukan setelah acaranya selesai yang sebelumnya ada uang muka terlebih dahulu, karena sudah ada perjanjian antara pihak penyewa (yang mengadakan acara) dengan pihak tayuban.

Untuk menyewa sebuah tayuban harus jauh-jauh hari antara 2-3 minggu atau bahkan 1 bulan untuk kesepakatan kapan para *ledhek* manggung sebelum acara itu dilaksanakan.⁸

⁸ Pak Mul (50 tahun), wawancara, Desa Nampu, 8 November 2013.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dapat diklasifikasikan bahwa lamanya bekerja sebagai *ledhek* 4 di antaranya 10 tahunan dan 2 diantaranya 20 tahun.⁹

Dapat diketahui bahwa tayuban masih sering dipertunjukkan di masyarakat. Tayuban masih sangat digandrungi oleh masyarakat pedesaan, terutama masyarakat Desa Nampu. Hal ini terbukti dengan masih padatnya jadwal manggung *ledhek*.

Untuk jam kerja *ledhek* dalam tayuban sekali manggung adalah 3-5 jam. Zaman dahulu tayuban dilakukan kurang lebih selama 8 jam, namun karena sekarang sudah peraturan dari pemerintah Kabupaten Grobogan maka tayuban dilakukan selama 3-5 jam dalam sekali manggung. Hal ini untuk menghindari kerusuhan penonton yang terlanjur mabuk.¹⁰

Para *ledhek* nyaman dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak menggubris perkataan orang-orang yang mencibir mereka ataupun kesan buruk yang melekat pada profesi ini. Bahkan menurut salah satu *ledhek* yaitu ibu Yuli, profesi sebagai *ledhek* merupakan profesi yang membanggakan, karena bisa membantu pemerintah melestarikan kebudayaan daerah.¹¹

Peran sebagai *ledhek* ada yang pernah di tinggalkan Mereka yang pernah meninggalkan pekerjaan ini rata-rata beralasan karena hamil atau sakit. Mereka berkata jika seandainya tidak berhalangan

⁹ Ibid,

¹⁰ Nyi afifah (43 tahun), wawancara, Desa Nampu, 10 November 2013.

¹¹ Yuli (32 tahun), wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

pasti pekerjaan ini di ambil karena pekerjaan ini merupakan penghasilan mereka.

Dapat diketahui bahwa upah dari tayuban ini cukup banyak. Tidak heran jika banyak para *ledhek* yang tidak ingin meninggalkan pekerjaan ini.

TABEL 4
Pendapatan Para Ledhek Tayuban di Desa Nampu

No.	Pendapatan	Keterangan
1.	100 ribu-1 juta	5 orang
2.	2 juta-3 juta	-
3.	4 juta-5 juta	1 orang
4.	Di atas 5 juta	-

Sumber : hasil wawancara para ledhek tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Hal ini terbukti bahwa para *ledhek* mengatakan upah mereka dalam sekali manggung sekitar 100 ribu-1 juta jika manggungnya di daerah Nampu saja. Jika harus manggung keluar kota maka upah yang diterimanya lebih dari 1 juta. Dan yang mengaku upahnya antara 1-5 juta adalah Beliau ini adalah ibu Karni. Kata beliau, jika beliau manggung di daerah Nampu, yang sudah dikenalnya maka upahnya seperti *ledhek* yang lain mungkin lebih sedikit. Namun jika harus

manggung di luar daerah yang belum beliau kenal maka upahnya berkisar 4-5 juta.¹²

Dalam tayuban, istilah saweran sudah tidak asing lagi. Saweran merupakan uang yang diberikan oleh pengibing kepada *ledhek* sebagai ucapan terima kasih karena telah bersedia *ngibing* dengannya. Dan nilai nominal dari saweran ini tidak ditentukan.

TABEL 5
Pendapatan Saweran ledhek tayuban di Desa Nampu

No.	Saweran	Keterangan
1.	100 ribu-500 ribu	5 orang
2.	600 ribu-1 juta	1 orang
3.	Di atas 1 juta	-

Sumber : hasil wawancara para ledhek tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Dari tabel di atas , sudah dijelaskan bahwa nilai nominal dari saweran tidak ditentukan. Sehingga pendapatan yang diterima *ledhek* pun juga berbeda-beda. Rata-rata dapat diketahui bahwa *ledhek* mendapat saweran sebesar 100, 500 ribu. Dan ada yang mendapat saweran sebesar 600 ribu sampai 1 juta. Ketika tayuban mereka mengumpulkan saweran ini di piring atau kardus sebelum *ngibing*.¹³

Upah tayuban diberikan ketika selesai manggung. Upah ini tidak akan diberikan jika mereka libur. Hal ini terbukti dengan *ledhek*

¹² Karni (40 tahun), wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

¹³ Karni, wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

mengatakan mereka menerima upah setiap manggung, bukan mingguan ataupun bulanan.¹⁴

Bukan hanya saweran yang mereka dapat, tetapi bonuspun pernah mereka dapatkan. Dapat diketahui bahwa *ledhek* mengatakan menggunakan upah tayuban untuk semua keperluan hidupnya, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan biaya anak. Para *Ledhek* puas dengan profesi yang mereka jalani. Sehingga mereka tidak ingin mencari pekerjaan lain karena upah pekerjaan ini sudah cukup menjanjikan.

4. Pendapat Masyarakat Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang pornografi dan pornoaksi

Masyarakat Desa Nampu, Karangrayung, Grobogan, merupakan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat setempat. Mereka masih sangat menghargai alam dan sangat mencintai kesenian. Setiap bersih desa, desa ini selalu melakukan pertunjukan tayub.

Jadi bukan rahasia lagi jika mayoritas masyarakat Desa Nampu pernah melihat tayuban. Hal ini dikarenakan tayuban di desa ini merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat desa Nampu ini. Dan mayoritas laki-laki di desa ini pernah

¹⁴ Karni, yuli, afifah , liya, wawancara, Desa Nampu, 7 November 2013

ngibing dengan para *ledhek* dengan memberikan *saweran* sebagai tanda terima kasih terhadap *ledhek* karena telah mau *ngibing* dengannya.

Dari beberapa masyarakat desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dari mereka berpendapat profesi sebagai *ledhek* merupakan profesi yang halal. Bahkan menurut warga di dusun ini, yaitu Bapak Rohadi, *ledhek* merupakan profesi pekerjaan yang halal karena pada dasarnya para *Ledhek* bekerja dengan niat untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mereka dan keluarga mereka.¹⁵ Ada pula yang mengatakan haram karena mereka berpendapat bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan memakai pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh *ledhek* sehingga secara tidak langsung menggoda laki-laki untuk menari (*ngibing*) bersamanya. Dan juga tayuban merupakan kesenian yang tidak bisa dilepaskan dengan minuman keras. Dan yang mengaku tidak tahu untuk upah tayuban, dari mereka juga mengatakan halal.

Menurut mereka, upah ini didapatkan dengan cara tidak mencuri dan mereka juga mengeluarkan keringat untuk menari dalam tayuban ditambah lagi hal ini juga sesuai dengan kesepakatan harga. Dan ada juga yang mengatakan haram. Sedangkan untuk *saweran*, mengatakan halal. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa uang

¹⁵ Rohadi (47 tahun), Wawancara, Desa Nampu, 9 November 2013

saweran yang diterima itu bukanlah hasil dari meminta-minta melainkan pemberian dari seseorang yang menari bersamanya.

Dan untuk biaya anak, dari mereka juga mengatakan halal membiayai anak dari upah tayuban. Hal ini karena mereka berpendapat semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua adalah niatnya diperuntukkan untuk keluarga dan anak.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Nampu tentang upah tayuban dan penggunaannya masih sangat rendah. Mereka masih sangat memegang teguh tradisi tayuban sehingga menurut mereka tayuban merupakan hal yang halal dan upahnya pun halal.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang pornografi dan pornoaksi, adalah:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.

4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.